



**PENGUMUMAN**

Nomor 6.12.371/UN32.I/KM/2024

*Tentang*  
**REGISTRASI MAHASISWA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**A. Kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Biaya Pendidikan Semester Genap 2024/2025 sebagai berikut.**

**1) Mahasiswa Kategori 1**

Mahasiswa Program S1/D4 angkatan 2020 dan sebelumnya yang menempuh paling banyak 6 (enam) sks (termasuk skripsi/tugas akhir) pada semester Genap 2024/2025 dapat mengajukan pengurangan pembayaran UKT dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut.

- Mahasiswa mengajukan permohonan melalui SIAKAD.
- Dosen Penasehat Akademik memastikan bahwa matakuliah yang tersisa hanya skripsi atau matakuliah yang belum lulus/ditempuh maksimal 6 sks.
- Dosen Pembimbing Utama mengisikan persentase penyelesaian skripsi/tugas akhir dengan catatan atas capaian kinerja bimbingan skripsi/tugas akhir pada laman SIAKAD.
- Wakil Dekan Bidang Keuangan melakukan verifikasi, validasi dan menetapkan pengurangan pembayaran UKT pada semester berjalan paling banyak 50%.

**2) Mahasiswa Kategori 2**

- Mahasiswa yang terlambat/tidak mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT membayar penuh (100%).
- Mahasiswa yang sudah membayar UKT sebelum penurunan UKT ditetapkan, sehingga tidak lagi mendapatkan penurunan UKT.
- Mahasiswa program S1/D4 yang tidak termasuk Mahasiswa Kategori 1, mahasiswa Program Magister (S-2), dan Doktor (S-3) membayar UKT/Biaya Pendidikan penuh (100%).

**B. Pelaksanaan Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 diatur sebagai berikut.**

1. Jadwal

**a. Mahasiswa Kategori 1**

| No | Tanggal                              | Kegiatan                                       |
|----|--------------------------------------|--|
| 1  | 9 Desember 2024 s.d. 7 Januari 2025  | Mahasiswa mengajukan permohonan melalui SIAKAD |
| 2  | 10 Desember 2024 s.d. 8 Januari 2025 | Verifikasi oleh Dosen Penasehat Akademik       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | 10 Desember 2024 s.d.<br>9 Januari 2025  | Verifikasi Permohonan oleh Dosen Pembimbing Utama                        |
| 4 | 10 Desember 2024 s.d.<br>10 Januari 2025 | Penetapan disetujui/tidaknya permohonan oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan |
| 5 | 10 - 16 Januari 2025                     | Mahasiswa membayar UKT/Biaya Pendidikan                                  |

#### b. Mahasiswa Kategori 2

| No | Tanggal             | Keterangan                              |
|----|---------------------|---|
| 1  | 2 - 16 Januari 2025 | Mahasiswa membayar UKT/Biaya Pendidikan |


2. Registrasi Akademik/KRS *online* melalui SIAKAD: **Tanggal 13 - 16 Januari 2025.**
3. Perkuliahan Semester **Genap** 2024/2025: Tanggal **28 Januari - 23 Mei 2025.**
4. Pengajuan Cuti Kuliah: **Tanggal 13 Januari - 28 Februari 2025.**
5. Pembayaran UKT/Biaya Pendidikan melalui Bank: BRI/BNI/BTN/Bank Mandiri/CIMB Niaga/Bank Jatim/BSI/BTN Syariah secara *online* di seluruh Indonesia. Tata Cara pembayaran dapat dilihat di: <http://support.um.ac.id/topic/epayment/>
6. Mahasiswa yang membayar UKT, tetapi tidak KRS *online* statusnya dinyatakan **tidak aktif.**
7. Mahasiswa kehilangan hak belajar (Pedoman Pendidikan UM Edisi 2023, pasal 52)
  - a. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu masa belajar yang sudah ditentukan;
  - b. Mahasiswa tidak registrasi/tidak aktif/tidak memperoleh cuti kuliah atau status cuti selama tiga semester;
  - c. Tiga semester berturut-turut mahasiswa memperoleh IPS < 2,00 untuk program sarjana/sarjana terapan atau < 2,75 untuk program magister atau < 3,00 untuk program doktor;
  - d. Mahasiswa terbukti sebagai pengguna/pengedar/produsen narkoba/napza, melakukan tindakan asusila dan/atau kriminal; atau
  - e. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa belajarnya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IPK < 1,00 (satu koma nol).
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Whatsapp Helpdesk (***tidak menerima telepon atau video call***)
  - a. Seksi Anggaran dan Perpajakan (urusan Keuangan): psw 1119, 1163, atau WA 0822 1333 4445
  - b. Seksi Registrasi dan Statistik: psw 1135 WA 0888 5522 544

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

6 Desember 2024

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd  
NIP 196412281987011001